



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemberian perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal untuk Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga, dan Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga sebagai salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan sosial bagi lembaga kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5714);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
13. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Salatiga.
5. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah merupakan unsur pelaksana di bagian pemerintah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tenaga kerja yang dibatasi berupa kecelakaan kerja dan meninggal dunia.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
11. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
12. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan bagian lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya.
13. Rukun Warga dan Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RW dan RT bertugas membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan serta tugas lain yang diberikan oleh Lurah yang ditetapkan oleh Lurah melalui musyawarah di wilayah kerjanya.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK, adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;

15. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, yang disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
16. Peserta adalah Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua PKK RT, Ketua PKK RW yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat untuk diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
17. Perubahan data Peserta adalah proses pelaporan perubahan data Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua PKK RT, Ketua PKK RW yang masuk maupun yang keluar.
18. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
19. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
20. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
21. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan dan memastikan Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua PKK RT, dan Ketua PKK RW memperoleh Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kepesertaan dan Perubahan Data Peserta;
- b. Pembayaran Iuran;
- c. Hak dan Kewajiban; dan
- d. Jangka Waktu Kepesertaan.

Pasal 4

Jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan kepada:

- a. Ketua RT;
- b. Ketua RW;
- c. Ketua LPMK;
- d. Ketua PKK RT; dan
- e. Ketua PKK RW.

BAB II KEPESERTAAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA

Pasal 5

- (1) Kecamatan memfasilitasi data Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua PKK RT, Ketua PKK RW yang akan didaftarkan dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan dan terhitung aktif sejak dilakukan pembayaran pada saat didaftarkan.
- (3) Peserta yang dinyatakan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta yang didaftarkan meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian.
- (5) Data peserta yang difasilitasi oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir dan ditetapkan melalui Keputusan Camat oleh tiap-tiap Kecamatan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat diproses dengan alasan:
 - a. penambahan peserta baru dalam hal terjadi pemekaran wilayah, pergantian personel, dengan melampirkan surat keputusan Camat; dan
 - b. pengurangan peserta dalam hal:
 1. perubahan kepengurusan dengan melampirkan Surat Keputusan Camat;
 2. meninggal dunia dengan melampirkan surat kematian dari Lurah dan atau Akta Kematian; dan
 3. penggabungan wilayah kerja RT maupun RW dengan melampirkan surat keputusan Camat.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyediakan link secara *online* dalam rangka pengelolaan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua PKK RT, Ketua PKK RW.
- (3) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku 1x24 jam setelah laporan diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui link secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelurahan dengan tembusan kepada Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah dengan dilampiri berkas pendukung.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan memberikan rekapitulasi perubahan data peserta kepada Camat dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah.

BAB III PEMBAYARAN IURAN

Pasal 7

- (1) Iuran Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua PKK RT, Ketua PKK RW bersumber dari APBD melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

- (2) Iuran Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua PKK RT, Ketua PKK RW di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui mekanisme pembayaran LS ke BPJS Ketenagakerjaan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8

Tarif iuran yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berhak:
 - a. memperoleh data identitas Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua PKK RT, Ketua PKK RW yang akan diikutsertakan dari Kelurahan; dan
 - b. menerima iuran yang dibayarkan oleh Kelurahan.
- (2) Peserta berhak memperoleh pelayanan dan manfaat dari JKK dan JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Kepesertaan program JKK dan program JKM mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja dimulai dari peserta berangkat bekerja, aktivitas kerja sampai dengan kembali ke rumah, tanpa ada batas lokasi dan waktu selama masih berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- (2) Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi:
 - a. biaya pengobatan dan perawatan tidak terbatas (sampai dengan sembuh) di rumah sakit umum pemerintah/ pemerintah daerah kelas I setempat atau rumah sakit swasta yang tarifnya setara;
 - b. STMB (Santunan Tidak Mampu Bekerja);
 - c. Biaya Pengangkutan;
 - d. Santunan Cacat Total Tetap atau Cacat Tetap Sebagian atau Cacat Fungsi;
 - e. Santunan Kematian (dikarenakan kecelakaan kerja); dan
 - f. Santunan manfaat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi resiko kecelakaan kerja terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat ditangani oleh rumah sakit/PLKK/Klinik/Puskesmas yang telah bekerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan/atau KTP.
- (4) Dalam hal terjadi resiko kecelakaan kerja terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat ditangani oleh rumah sakit/PLKK/Klinik/Puskesmas yang belum bekerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan pengobatan dibayarkan terlebih dahulu oleh peserta dan reimburse ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian dalam hal peserta meninggal dunia oleh sebab apapun diluar kecelakaan kerja.
- (2) Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian bagi Ahli waris meliputi:
 - a. santunan Kematian;
 - b. santunan berkala;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. santunan beasiswa dengan syarat minimal masa iuran selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Santunan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan paling banyak untuk dua orang anak dalam usia sekolah, belum mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, belum menikah dan/ atau belum bekerja.
- (4) Dalam hal terjadi resiko kematian terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan maka ahli waris dari peserta dapat mengajukan klaim secara langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ruang lingkup dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU KEPESERTAAN

Pasal 13

- Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua PKK RT, Ketua PKK RW berlaku selama:
- a. peserta yang didaftarkan masih menjabat sebagai Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua PKK RT, Ketua PKK RW;
 - b. nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ungaran masih berlaku; dan
 - c. tersedianya dana sesuai kemampuan alokasi APBD dan/ atau perubahan APBD.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

BPJS Ketenagakerjaan wajib menyesuaikan ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pembayaran Iuran Peserta yang sesuai dengan ketentuan dari BPJS.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003